



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER* DAN *BORROWER*
ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PT TANI FUND MADANI
INDONESIA (PT TANIFUND)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANGELICA NOOVA TYSALMA

NIM 11000121130439

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER* DAN *BORROWER* ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PT TANI FUND MADANI INDONESIA (TANIFUND)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANGELICA NOOVA TYSALMA

NIM 11000121130439

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H.,
LL.M
NIP. 196906301993032002

Dosen Pembimbing II,



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP. 10001928

HALAMAN PENGUJIAN

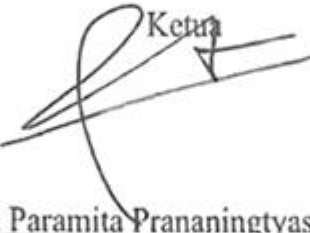
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *LENDER* DAN *BORROWER*
ATAS DICABUTNYA IZIN USAHA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PT TANI FUND MADANI
INDONESIA (TANIFUND)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

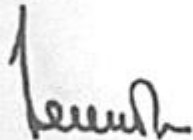
ANGELICA NOOVA TYSALMA
NIM 11000121130439

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12-15 Agustus 2025

 Ketua

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M
NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



Hendro Saptono, S.H., M.Hum
NIP. 10001928

Anggota Penguji II



Irawati, S.H., M.H
NIP. 199001062018032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.,
M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 30 Juli 2025



Angelica Noova Tysalma
NIM 11000121130439

MOTTO

Roma 8 : 28

"Kita tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala berkat dalam hidup Penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal;
2. Kedua orang tua, kakak dan adik penulis sebagai sumber kekuatan dan selalu memotivasi, memberi dukungan, bantuan serta doa kepada Penulis dalam menyusun tugas akhir ini;
3. Seluruh Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, serta ilmunya untuk senantiasa membantu dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan Tugas Akhir hukum ini selesai;
4. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga masih diberikan kekuatan hingga berakhirnya penulisan tugas akhir dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap *Lender* dan *Borrower* Atas Dicabutnya Izin Usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Tani Fund Madani Indonesia (PT TaniFund).”** Skripsi yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis berharap semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu yang diharapkan dapat digunakan untuk mengabdikan pada masyarakat.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

6. Hendro Saptono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan kepada Penulis;
7. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi Penulis,
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Kedua orang tua Penulis, Papa Cornelius Setyo Pambudi dan Mama Cornelia Mita Hardani yang selalu memberikan kekuatan, motivasi, dan arahan kepada Penulis, terima kasih atas segala doa, dukungan moral dan material yang telah diberikan;
10. Kakak Nicholas Axel Tama Xavier dan Adik Angela Yiskha Ayu Anasthasya yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menemani Penulis dalam segala hal, terima kasih atas segala doa, semangat dan penyertaannya;
11. Keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang sehingga Penulis masih bisa berdiri tegak hingga saat ini;
12. Saudara serta sahabat Penulis Verena Rossa Ananda yang juga menjadi saudara seperjuangan di Universitas Diponegoro, terima kasih telah mendampingi dan memberi semangat dalam kehidupan hingga saat ini;
13. Pasangan Penulis, terima kasih telah menjadi pendamping setia Penulis yang juga menjadi tempat cerita Penulis sejak SMP hingga saat ini;
14. OMK Karangpanas terkhusus untuk Mbak Naning, Yupi, Mbak Ivana, Citra, Rosa, dll yang juga menjadi keluarga kedua Penulis, terima kasih sudah memberikan tempat nyaman untuk bercerita, healing dari hirup pikuk dunia dan memberikan canda tawa disetiap pertemuannya;
15. Sahabat Penulis Regita, Gisel, Ara, Lela, Kya dan teman-teman Komplek Suryo, Gagah, Mahes, Marcel, Seger, Baghas, terima kasih

karena sudah menjadi sahabat saat duduk di bangku SMA terima kasih untuk doa, dukungan dan semangat;

16. Sahabat beserta keluarga yang Penulis temui di Fakultas Hukum Regi, Oni, Abi, Lathifah terima kasih atas segala semangat, motivasi, dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan;
17. Keluarga Besar Unit Pelaksanaan Kegiatan Pseudorechtspraak Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, disini Penulis banyak belajar mengenai pengetahuan tentang hukum, organisasi, keluarga, dan banyak hal lainnya yang tidak dapat disebutkan;
18. Keluarga Besar Delegasi NMCC Abdul Kahar Muzakkir X Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2023, Kak Afina, Kak Salwa, Bang Leo, Almh. Adel, Reka, Cipa, Thamy, Beatrix, Dhina, Risna, Marsil, Edward, Arun, Surya, Joshua, Jizdan, terima kasih untuk kekeluargaan, pembelajaran, dan pendewasaan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti NMCC ini;
19. Teman-teman Tim I KKN Universitas Diponegoro Tahun 2025 Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kalibawang, Desa Mergolangu terkhusus bagi Vero, Dewi dan Dwy yang telah menemani Penulis untuk menyelesaikan KKN dan selalu memberikan dukungan hingga saat ini.
20. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan Penulis, oleh karena Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 30 Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Tranformasi digital mendorong hadirnya layanan teknologi finansial berbasis *peer to peer lending* yang mempertemukan *lender* dengan *borrower* dalam kegiatan pinjam meminjam elektronik. Namun dalam keberjalanan layanan ini, pihak penyelenggara sebagai perantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang juga menimbulkan kerugian bagi *lender* dan *borrower*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan penyelenggara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dan pengawas dalam layanan ini untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dan bagaimana penyelesaian berupa pembagian aset atas dilakukannya likuidasi pada PT TaniFund. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode yuridis-normatif. Data yang digunakan diperoleh secara langsung melalui wawancara serta dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap *lender* dan *borrower* setelah izin usaha PT TaniFund dicabut masih belum optimal. Pembagian aset yang dilakukan dalam masa likuidasi telah sesuai dengan ketentuan mengenai status kreditor dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Peer to peer Lending*, Likuidasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	15
1) BAB I: Pendahuluan.....	15
2) BAB II: Tinjauan Pustaka.....	15
3) BAB III: Hasil dan Pembahasan.....	15
4) BAB IV: Penutup	16
5) Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Teknologi Finansial.....	21
1. Pengertian Teknologi Finansial	21
2. Karakteristik Teknologi Finansial	23
3. Kategori dan Model Bisnis Teknologi Finansial	25

a.	Kategori Teknologi Finansial.....	25
b.	Model Teknologi Finansial	26
B.	Tinjauan Umum Peer to peer Lending.....	29
1.	Pengertian Peer to peer Lending (P2P Lending).....	29
2.	Mekanisme Perizinan Usaha Perusahaan <i>Peer to peer Lending</i>	31
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Penyelenggaraan Teknologi Finansial Berbasis <i>Peer to peer Lending</i>	32
1.	Definisi Hukum Perjanjian	32
2.	Asas-Asas Hukum Perjanjian	36
3.	Pihak-pihak dalam perjanjian <i>Peer to peer Lending</i> menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10/POJK.05/2022.	38
D.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	43
BAB III		46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Hasil Penelitian.....	46
1.	Perlindungan hukum kepada <i>lender</i> dan <i>borrower</i> atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	46
a.	Perlindungan hukum kepada <i>Lender</i> atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	46
b.	Perlindungan hukum kepada <i>Borrower</i> atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani oleh Otoritas Jasa Keuangan	51
2.	Pembagian asset PT Tani Fund Madani untuk memenuhi kewajiban sebagai penyedia jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada <i>lender</i>	53
B.	Pembahasan	55
1.	Perlindungan Hukum kepada <i>Lender</i> dan <i>Borrower</i> atas Dicabutnya Izin Usaha PT Tani Fund Madani oleh Otoritas Jasa Keuangan.	55
a.	Perlindungan hukum kepada <i>Lender</i> atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani oleh Otoritas Jasa Keuangan.	55
b.	Perlindungan hukum kepada <i>Borrower</i> atas dicabutnya izin usaha PT Tani Fund Madani oleh Otoritas Jasa Keuangan.	77
2.	Pembagian Asset PT Tani Fund Madani untuk Memenuhi Kewajiban sebagai Penyedia Jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi kepada <i>Lender</i>	90
BAB IV		100

PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102